

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit* yang berarti tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) suku kata yaitu *Straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* artinya pidana. Dalam kaitannya dengan istilah *Strafbaar feit* secara utuh, ternyata *Straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Untuk kata *baar*, ada dua istilah yang digunakan yakni dapat atau boleh. Sedangkan kata *feit* itu menggunakan 4 (empat) istilah, yakni tindak, perbuatan, peristiwa dan pelanggaran.

Menurut Amir Ilyas, Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁵

- 1) Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang (Mencocoki rumusan delik);
- 2) Memiliki sifat melawan hukum; dan
- 3) Tidak ada alasan pembenar.

Simons menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang bersifat melawan hukum dan diancam dengan pidana, yang

⁵ Amir Ilyas, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkeng Offset Yogyakarta, Hlm.28

berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁶

Tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat,akan tetapi dengan tidakberbuatnya dia,dia melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat,yang di dalam undang-undang menentukanpada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam Pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan,maka dia dapat dikenai sanksi.

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana,dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk Undang-Undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu,setelah melihat berbagai defenisi di atas,maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana,dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) jugaperbuatan

⁶ I Made Widnyana, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 34

yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁷ **R.Tresna** mengatakan tindak pidana adalah “suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan undang-undang lainnya, terdapat perbuatan mana diadakan tindakan hukum”⁸ **Moeljatno** mengatakan tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”⁹

1. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Didalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana,yaitu :

a. Unsur objektif.

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan,yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.Terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

⁷ Teguh Prasetyo,2012,*Hukum Pidana*.PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,hlm.49

⁸ R.Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Tiara Bandung 1959, hlm 27.

⁹ Moeljatno, Op-cit, Binek a Cipta 2000, hlm 54.

3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut beberapa ahli hukum lain yaitu E,Y Kanter dan S.R. Sianturi berpendapat bahwa Unsur – unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:¹⁰

- Subyek
- Kesalahan
- Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya)

b. Unsur subjektif.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan,seoerti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasana, dan sebagainya.

¹⁰ E,Y Kanter dan S.R. Sianturi dalam Amir Ilyas, *Asas – asas Hukum Pidana*, Yogyakarta; Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP – Indonesia. hlm.26

- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.¹¹

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana(*strafbaar feit*):

- a. Unsur objektif antara lain : Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau di “muka umum”.
- b. Unsur subjektif : orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan itu dilakukan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari : 1) Kelakuan dan akibat 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyetai perbuatan, yang dibagi menjadi : a. Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan. b. Unsur objektif atau non pribadi yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat.¹²

¹¹ P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta; Citra Aditya Bakti, Ibid, hlm. 193

¹² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 39

2. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya mengakibatkan luka atau rasa sakit pada tubuh sehingga menimbulkan terjadinya kerusakan fisik dan kesehatan bahkan sampai menimbulkan kematian.¹³

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

1. Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.¹⁴
2. Menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan¹⁵

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansi Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Volume.3.No.2, Tahun 2017, ISSN:2460-5565, hlm. 114

¹⁴ Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco, 1955, hlm. 174

¹⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

3. Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, menyatakan bahwa :

“Menurut terbentuknya Pasal-Pasal dari kitab Undang-Undang hukum pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.”¹⁶

4. Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain¹⁷ Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya

¹⁶ Wirjono Projodikoro, 2010, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hlm.67

¹⁷ Poerdarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, hlm.48

5. Menurut *Doctrine* mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.¹⁸

Tindak pidana penganiayaan terdiri dari 2 (dua) macam, namun dalam jenisnya hanya 5 (lima) jenis dan unsur – unsur penganiayaan yang akan penulis paparkan satu persatu dari yang telah disebutkan diatas sebagai berikut :¹⁹

a. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP

Penganiayaan biasa adalah suatu bentuk peristiwa yang menyebabkan sakit atau terhambat melakukan rutinitas pekerjaan atau pengangguan pikiran yang tidak lebih lama dari empat minggu, sakit itu dapat diharapkan sembuh dan tidak mendatangkan bahaya maut.

Tindak pidana penganiayaan biasa dirumuskan dalam Pasal 351 KUHP sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

¹⁸ Basir Rohrohmana, Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pidanaan, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, 2001, hlm.10

¹⁹ Tongat,2003, *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Jakarta; Djambatan, hlm. 68-102

Unsur- unsur penganiayaan biasa, yaitu :

- a) Unsur kesengajaan
- b) Unsur perbuatan
- c) Unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu :
 - 1) Rasa Sakit
 - 2) Luka pada tubuh
- d) Unsur akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya

Di dalam Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam tindak pidana penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian.
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

Pasal 351 ayat (2) yaitu penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat sejatinya sama saja dengan dengan unsur pada Pasal 351 ayat (1), tetapi unsur akibatnyalah yang berbeda dimana unsur akibatnya adalah luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP sedangkan apabila luka tersebut adalah luka ringan dan tidak berkaitan dengan luka pada Pasal 90 KUHP maka luka tersebut adalah luka ringan, selanjutnya dalam Pasal 351 ayat (3) penganiayaan yang menyebabkan kematian dimana unsur akibat, akibat pada Pasal ini adalah kematian, dimana kematian ini bukanlah

akibat kematian yang dilakukan disengaja atau dituju oleh sipelaku sedangkan apabila kematian ini dilakukan dengan kesengajaan maka bukan lagi termasuk dalam Pasal 351 ayat (3) melainkan masuk kedalam Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan. Pada Pasal 351 ayat (4) Penganiayaan yang berupa perbuatan sengaja merusak kesehatan pada dasarnya pengertian penganiayaan ini menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan rusaknya kesehatan. Secara doktriner merusak kesehatan diindentikan dengan merusak kesehatan fisik, dalam artian perbuatan tersebut menjadikan orang yang sudah sakit menjadi tambah sakit seperti pada contoh berikut ini: Misalnya memberikan obat murus pada seseorang yang sedang sakit diare, sehingga karena pemberian obat tersebut orang yang sedang diare itu menjadi lebih parah diarenya.²⁰

b. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP

Penganiayaan ringan adalah suatu peristiwa yang tidak menimbulkan penyakit atau berhalangan mengerjakan jabatan atau pekerjaan . Rumusan Pasal 352 KUHP :

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai panganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

²⁰ *Ibid.*, hlm 68-88

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya

2) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Unsur-unsur penganiayaan ringan adalah:

1) Bukan berupa penganiayaan berencana

2) Bukan penganiayaan yang dilakukan:

a. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.

b. Pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

c. Nyawa atau kesehatan, yaitu memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

3) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, atau pencaharian.²¹

d. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP

Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana berbunyi

sebagai berikut:

1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP, mempunyai 3 (tiga)

bentuk yaitu :

²¹ *Ibid.*, hlm 84-88

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian.
 - 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat
 - 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian
- e. Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat berbunyi sebagai berikut:
- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
 - 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat sebagaimana dalam rumusan Pasal tersebut bahwa penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a) Penganiayaan berat biasa yaitu suatu perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan disengaja dan memang diinginkan oleh sipelaku agar menimbulkan luka berat.
- b) Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian adalah suatu kematian bukanlah akibat yang dikehendaki pelaku, karena pelaku hanya ingin menimbulkan luka berat tanpa menimbulkan kematian. Karena kematian disini bukan karena akibat yang dikehendaki pelaku. Dalam penganiayaan berat ini harus di buktikan bahwa si pelaku memang tidak mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan kematian, akan tetapi apabila dalam penganiayaan berat ini sipelaku memang berkeinginan untuk

menimbulkan kematian maka ini bukan lagi termasuk dalam penganiayaan berat melainkan tindak pidana pembunuhan.

f. Penganiayaan Berat Berencana Pasal 355 KUHP

Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat berencana berbunyi sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan rumusan pada Pasal tersebut penganiayaan berat berencana memiliki 2 (dua) macam, yaitu :

- 1) Penganiayaan berat berencana biasa adalah suatu bentuk penganiayaan yang tidak menyebabkan kematian, dimana luka berat yang dialami oleh si korban harus benar – benar terjadi yang juga harus dibuktikan, bahwa luka berat itu memang merupakan akibat yang dikehendaki oleh pelaku sekaligus direncanakan.
- 2) Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian adalah penganiayaan berat berencana yang diperberat, dimana yang memberatkan dalam penganiayaan ini adalah timbulnya kematian tetapi matinya korban memang tidak dikehendaki oleh sipelaku. Kematian dalam tindak pidana ini hanyalah merupakan akibat yang tidak dituju dan direncanakan. Sebab apabila kematian yang dituju

maka itu ranahnya adalah pembunuhan Pasal 338 KUHP.

Unsur – unsur penganiayaan berat berencana merupakan gabungan dari unsur penganiayaan berat Pasal 354 KUHP dan unsur penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP yaitu unsur kesengajaan, unsur perbuatan, unsur tubuh orang lain, akibatnya (luka berat)²²

²² *Ibid.*, hlm 101-102